

## “Sepeda bermotor dengan pedal” adalah “Sepeda motor”!

### ● Apa yang dimaksud dengan sepeda bermotor dengan pedal ?

Sepeda bermotor dengan pedal adalah sepeda yang dilengkapi dengan kemampuan gerak sendiri dengan tenaga listrik, dan hanya dapat dikendarai dengan tenaga listrik atau tenaga manusia, dan tidak termasuk dalam kategori sepeda kecil bermotor khusus.



Sepeda bermotor dengan pedal termasuk dalam kategori “Sepeda bermotor umum” berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas Jalan dan Undang-Undang Kendaraan Angkutan Jalan.

Oleh karena itu, saat berkendara di jalan raya di Jepang, selain memiliki Surat Izin Mengemudi yang memperbolehkan mengendarai sepeda motor biasa, anda juga wajib memenuhi ketentuan seperti yang tertulis di bawah ini.

### ●Wajib mengendarai sepeda bermotor dengan pedal di jalan raya

- ① Harus memiliki Surat Izin Mengemudi dan membawa Surat Izin Mengemudi.  
Surat Izin Mengemudi yang memperbolehkan anda mengendarai sepeda motor umum(SIM sepeda bermotor, SIM mobil umum dan lain-lain), dan anda diharuskan membawa SIM saat mengemudi.
- ② Patuhi peraturan lalu lintas untuk sepeda bermotor umum.  
Kenakan helmet berkendara, jangan berkendara bersama dua orang, berkendara di jalan raya (tidak bisa menggunakan trotoar atau jalur sepeda), umumnya berkendara di jalur paling kiri, dan belok kanan dua langkah di persimpangan dengan jalur lalu lintas tinggi wajib menaati peraturan lalu lintas yang berlaku bagi sepeda bermotor biasa.  
Sekalipun sepeda bermotor dengan pedal tidak digunakan sebagai motor dan dikendarai dengan mengayuh seperti halnya sepeda, tetap dihitung sebagai mengendarai sepeda bermotor. Dalam situasi apapun Anda tidak boleh berkendara

di trotoar.

- ③ Harus memenuhi standar keselamatan Undang-Undang Kendaraan Angkutan Jalan.

Kendaraan tidak dapat melaju di jalan raya kecuali memenuhi standar keselamatan seperti perangkat pengereman(roda depan dan belakang), lampu depan, lampu rem, lampu belakang, lampu angka, kaca spion, lampu sein, dan klakson.

- ④ Memiliki kontrak asuransi pertanggungjawaban mobil wajib(gotong royong).

Berdasarkan Undang-Undang Keamanan Tanggung Jawab Mobil, anda tidak dapat mengemudi di jalan kecuali anda telah menyelesaikan kontrak asuransi tanggung jawab mobil atau kontrak bantuan timbal balik tanggung jawab mobil.

- ⑤ Tanda(nomor plat) harus dipasang.

Pemilik sepeda bermotor dengan pedal wajib membayar pajak kendaraan ringan(pajak kota) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Daerah, dan wajib melampirkan tanda(nomor plat) yang diberikan kepadanya pada saat pembayaran.

### **【Peringatan】**

**Jika anda mengendarai sepeda bermotor dengan pedal di jalan raya tanpa memenuhi ketentuan di atas, anda bisa didakwa melanggar Undang-Undang lalu lintas Jalan.**

- ※ 2 Harap diperhatikan bahwa jika nilai keluaran melebihi 0.60 kilowatt (600wat) ,kendaraan termasuk dalam kategori kendaraan yang berbeda (sepeda bermotor biasa, dan lain-lain) tergantung pada nilai keluaran, dan peraturan lalu lintas yang berlaku juga akan berbeda.

Periksa spesifikasi kendaraan di buku manual sebelum berkendara.

Kendaraan yang dapat berjalan sendiri dengan menggunakan tenaga listrik tanpa harus mengayuh bukanlah sepeda.

Sekalipun Anda memenuhi ketentuan di atas, harap patuhi peraturan lalu lintas dan berkendara dengan aman, seperti halnya Anda mengendarai sepeda motor.

#### **● Bagi yang menjual sepeda bermotor dengan pedal**

Toko yang menjual sepeda bermotor dengan pedal harus secara hati-hati menginstruksikan pengguna mengenai poin-poin di atas saat menjualnya.

Perlu diketahui bahwa iklan atau penjelasan palsu seperti "Anda dapat mengemudi di jalan umum tanpa surat izin mengemudi umum" dapat melanggar Undang-Undang Pencegahan Persaingan Tidak Sehat dan Undang-Undang serta peraturan lainnya.

Informasi kontak

Divisi Penegakan Lalu Lintas Markas Besar Kepolisian Provinsi Ibaraki  
Nomor telepon 029-301-0110